



P U T U S A N

Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Ikhsan Hm Alias Iccang Bin Hamka
2. Tempat lahir : Malili
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/28 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa Muh. Ikhsan Hm Alias Iccang Bin Hamka ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Agus Melas, S.H., M.H., Untung Amir, S.H., M.H., dan Amril Firdaus, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Law Firm AGUS MELAS & Parnert, yang berkedudukan di Jalan Batara Guru Nomor 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan registrasi Nomor 162SK/Pid/2022/PN.MII tanggal 20 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan No. 129/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 2 November 2022 No. Reg. Perkara PDM-42/P.4.36/Enz.2/11/2022, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. IKHSAN HM Alias ICCANG Bin HAMKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUH. IKHSAN HM Alias ICCANG Bin HAMKA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan Penjara** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0215 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
 - 1 (satu) saset plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0610 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk SAMPOERNA warna putih.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dimana saat ini anak Terdakwa masih sangat kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia **Terdakwa MUH. IKHSAN HM Alias ICCANG Bin HAMKA** pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Salabu, Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa pergi ke puskesmas untuk vaksin ketika akan kembali ke rumahnya, Terdakwa menghubungi Saksi JUNARDIN Alias JUNA Bin NARDIN dengan menyampaikan “adakah sabu” dan dijawab “iya datangkoko di rumah kos” sehingga Terdakwa pergi ke rumah kos Saksi JUNARDIN Alias JUNA Bin NARDIN di Jalan Kelapa, Dusun Lagaroang, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Ketika sampai di rumah kos Saksi JUNARDIN Alias JUNA Bin NARDIN, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi JUNARDIN Alias JUNA Bin NARDIN menyerahkan 2 (dua) saset narkotika jenis sabu-sabu kemudian 2 (dua) saset narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna dan Terdakwa kembali ke rumahnya di Jalan Salabu, Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Ketika sampai di rumahnya

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan No. 129/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meletakkan 2 (dua) saset narkoba jenis sabu-sabu tersebut di atas meja makan dan Terdakwa masuk ke dalam kamar;

- Bahwa sekira pukul 14.30 Wita Saksi JUHERMAN dan Saksi ASRIL NUR ALIF L. yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur sedang melaksanakan patroli rutin untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas, ketika sampai di Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Saksi JUHERMAN dan Saksi ASRIL NUR ALIF L. mendapatkan informasi di salah satu rumah warga dicurigai menjadi tempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sehingga Saksi JUHERMAN dan Saksi ASRIL NUR ALIF L. mendatangi rumah yang dimaksud dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian melakukan pemeriksaan di dalam rumah tersebut dan ditemukan bekas pembungkus rokok merk SAMPOERNA warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik bening berukuran sedang yang berisikan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 3052/NNF/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman diperoleh hasil sebagai berikut:
 1. 1 (satu) saset plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0541 gram dengan nomor barang bukti 7455/2022/NNF;
 2. 1 (satu) saset plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0930 gram dengan nomor barang bukti 7456/2022/NNF;
 3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. IKHSAN HM Alias ICCANG Bin HAMKA dengan nomor barang bukti 7457/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan No. 129/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa MUH. IKHSAN HM Alias ICCANG Bin HAMKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Atau

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa MUH. IKHSAN HM Alias ICCANG Bin HAMKA** pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Salabu, Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa pergi ke puskesmas untuk vaksin ketika akan kembali ke rumahnya, Terdakwa menghubungi Saksi JUNARDIN Alias JUNA Bin NARDIN dengan menyampaikan “adakah sabu” dan dijawab “iya datangkoko di rumah kos” sehingga Terdakwa pergi ke rumah kos Saksi JUNARDIN Alias JUNA Bin NARDIN, Jalan Kelapa Dusun Lagaroang, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Ketika sampai di rumah kos Saksi JUNARDIN Alias JUNA Bin NARDIN, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi JUNARDIN Alias JUNA Bin NARDIN menyerahkan 2 (dua) saset narkotika jenis sabu-sabu kemudian 2 (dua) saset narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna dan Terdakwa kembali ke rumahnya di Jalan Salabu, Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Ketika sampai di rumahnya Terdakwa meletakkan 2 (dua) saset narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas meja makan dan Terdakwa masuk ke dalam kamar;
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wita Saksi JUHERMAN dan Saksi ASRIL NUR ALIF L. yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur sedang melaksanakan patroli rutin untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas, ketika sampai di Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Saksi JUHERMAN dan Saksi ASRIL NUR ALIF L. mendapatkan informasi di salah satu rumah warga dicurigai

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan No. 129/Pid.Sus/2022/PN MII



menjadi tempat mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sehingga Saksi JUHERMAN dan Saksi ASRIL NUR ALIF L. mendatangi rumah yang dimaksud dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian melakukan pemeriksaan di dalam rumah tersebut dan ditemukan bekas pembungkus rokok merk SAMPOERNA warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik bening berukuran sedang yang berisikan shabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan botol air mineral yang telah diisi dengan air sampai hampir penuh kemudian Terdakwa melubangi penutup botol air mineral tersebut sebanyak 2 (dua) lubang untuk dimasukkan pipet plastik pada masing-masing lubang tersebut. Terdakwa kemudian meletakkan narkotika jenis sabu-sabu di atas permukaan kaca dan membakar bagian bawah kaca tersebut dengan menggunakan korek api sampai narkotika jenis sabu-sabu tersebut mencair dan Terdakwa menghisap menggunakan pipet seperti orang merokok secara berulang-ulang hingga narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil uji labolatoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 3052/NNF/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0541 gram dengan nomor barang bukti 7455/2022/NNF;
2. 1 (satu) saset plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0930 gram dengan nomor barang bukti 7456/2022/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. IKHSAN HM Alias ICCANG Bin HAMKA dengan nomor barang bukti 7457/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa MUH. IKHSAN HM Alias ICCANG Bin HAMKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Juherman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena penyalahgunaan narotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Salabu, Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari salah satu warga jika di rumah kos Terdakwa sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika sehingga Saksi, Saksi Asril Nur Alif L., bersama dengan 2 (dua) anggota Satresnarkoba lainnya mendatangi tempat yang dimaksud tersebut;
- Bahwa saat sampai di rumah yang dimaksud tersebut, Saksi Asril Nur Alif L. mengetuk pintu namun karena pintu dalam kondisi terbuka sehingga Saksi dan Saksi Asril Nur Alif L. masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang duduk dibelakang rumahnya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Asril Nur Alif L. kemudian memperkenalkan diri dan memberitahu Terdakwa jika ada informasi yang mengatakan rumah kos tersebut sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika sehingga Terdakwa langsung mengakui hal tersebut dan memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam bekas pembungkus rokok merk SAMPOERNA warna putih yang tersimpan di atas meja;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Junardin Alias Juna Bin Nardin yang merupakan mertua Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan No.129/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Asril Nur Alif L., bersama dengan 2 (dua) anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pengembangan terhadap Saksi Junardin Alias Juna Bin Nardin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Asril Nur Alif L.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan karena permasalahan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi selaku Saksi Penangkap dan merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Salabu, Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari salah satu warga jika di rumah kos Terdakwa sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika sehingga Saksi, Saksi Juherman, bersama dengan 2 (dua) anggota Satresnarkoba lainnya mendatangi tempat yang dimaksud tersebut;
- Bahwa saat sampai di rumah yang dimaksud tersebut, Saksi mengetuk pintu namun karena pintu dalam kondisi terbuka sehingga Saksi dan Saksi Juherman masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang duduk dibelakang rumahnya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Juherman kemudian memperkenalkan diri dan memberitahu Terdakwa jika ada informasi yang mengatakan rumah kos tersebut sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika sehingga Terdakwa langsung mengakui hal tersebut dan memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam bekas pembungkus rokok merk SAMPOERNA warna putih yang tersimpan di atas meja;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan No. 129/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Junardin Alias Juna Bin Nardin yang merupakan mertua Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Juherman, bersama dengan 2 (dua) anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pengembangan terhadap Saksi Junardin Alias Juna Bin Nardin;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Junardin Alias Juna Bin Nardin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan karena permasalahan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di depan persidangan pada hari ini dikarenakan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Salabu, Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ditangkap terlebih dahulu baru kemudian Saksi ditangkap dirumahnya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa awalnya Saksi memesan narkoba jenis sabu-sabu dari Lelaki Puang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan diberikan sebanyak 4 (empat) saset plastik besar berisi narkoba jenis sabu-sabu, namun sabu-sabu tersebut belum Saksi bayar karena belum memiliki uang;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikirim dengan menggunakan mobil penumpang kemudian janji ketemuan di SPBU Malili;
- Bahwa dari 4 (empat) saset plastik besar berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdapat 1 (satu) saset plastik besar berisi narkoba jenis

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan No. 129/Pid.Sus/2022/PN MII



sabu-sabu yang dibagi menjadi 11 (sebelas) saset plastik kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi memberikan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) saset berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa seharusnya Terdakwa hanya mendapat 1 (satu) sachet, namun dikarenakan Terdakwa adalah menantunya maka Saksi memberikannya bonus 1 (satu) sachet;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Penasihat Hukum Terdakwa kemudian menyatakan akan mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan;

1. Saksi **Hamka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan karena permasalahan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa Saksi merupakan bapak kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak ketiga dari lima bersaudara;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba ketika Terdakwa sudah ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan pengguna narkoba atau bukan;
 - Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak berusia 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Junardin Alias Juna Bin Nardin karena selama Saksi tinggal dengan Terdakwa, Saksi tidak terlalu memperhatikan menantunya hanya Terdakwa dan cucunya saja yang Saksi perhatikan;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Muh. Ikhsan Hm Alias Iccang Bin Hamka**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan karena penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Salabu, Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa ketika itu ditangkap terlebih dahulu karena membeli sabu-sabu dari Saksi Junardin Alias Juna Bin Nardin dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) saset berisi narkoba jenis sabu-sabu, baru setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Junardin Alias Juna Bin Nardin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Junardin Alias Juna Bin Nardin memiliki narkoba jenis sabu-sabu sejak 1 (satu) hari sebelum ditangkap sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Junardin Alias Juna Bin Nardin untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah menghubungi Saksi Junardin Alias Juna Bin Nardin, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Junardin Alias Juna Bin Nardin untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) saset berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di dalam rumah milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam bekas

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan No. 129/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pembungkus rokok merk SAMPOERNA warna putih yang tersimpan di atas meja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0215 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
- 1 (satu) saset plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0610 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk SAMPOERNA warna putih.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 3052/NNF/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman diperoleh hasil sebagai berikut:
 1. 1 (satu) saset plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0541 gram dengan nomor barang bukti 7455/2022/NNF;
 2. 1 (satu) saset plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0930 gram dengan nomor barang bukti 7456/2022/NNF;
 3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. IKHSAN HM Alias ICCANG Bin HAMKA dengan nomor barang bukti 7457/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Salabu, Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi Juherman dan Saksi Asril Nur Alif L. yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur sedang melaksanakan patroli rutin untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga dicurigai menjadi tempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, sehingga keduanya bersama anggota kepolisian lainnya langsung menuju rumah yang dimaksud;
- Bahwa saat sampai di rumah yang dimaksud yakni di Jalan Salabu, Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Saksi Juherman dan Saksi Asril Nur Alif L. masuk ke dalam rumah tersebut kemudian melakukan pemeriksaan di dalam rumah tersebut dan ditemukan bekas pembungkus rokok merk SAMPOERNA warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik bening berukuran sedang yang berisikan shabu sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan uji labolatoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 3052/NNF/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman diperoleh hasil sebagai berikut:
 1. 1 (satu) saset plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0541 gram dengan nomor barang bukti 7455/2022/NNF;
 2. 1 (satu) saset plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0930 gram dengan nomor barang bukti 7456/2022/NNF;
 3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. IKHSAN HM Alias ICCANG Bin HAMKA dengan nomor barang bukti 7457/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan No. 129/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan Tanaman tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun berbentuk alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan pula uraian Dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir maka dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan yang dimaksud;

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan No. 129/Pid.Sus/2022/PN MII



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternatif Kedua yang mana dalam dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Muh. Ikhsan Hm Alias Iccang Bin Hamka** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa bersarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam unsur Penyalahguna diawali dengan kata "Setiap" maka semua orang tanpa terkecuali baik sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang menggunakan atau memakai Narkotika tanpa ijin dari yang berwenang atau dari rumah sakit atau dari dokter yang merawatnya karena ketergantungan obat-obat terlarang maupun Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum, ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" mengandung pengertian bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan No. 129/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan maka terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Salabu, Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi Juherman dan Saksi Asril Nur Alif L. yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur sedang melaksanakan patroli rutin untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga dicurigai menjadi tempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, sehingga keduanya bersama anggota kepolisian lainnya langsung menuju rumah yang dimaksud;

Bahwa saat sampai di rumah yang dimaksud yakni di Jalan Salabu, Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Saksi Juherman dan Saksi Asril Nur Alif L. masuk ke dalam rumah tersebut kemudian melakukan pemeriksaan di dalam rumah tersebut dan ditemukan bekas pembungkus rokok merk SAMPOERNA warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik bening berukuran sedang yang berisikan shabu sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rangkaian fakta yang terungkap di persidangan tersebut terlihat bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur dan saat dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan bekas pembungkus rokok merk SAMPOERNA warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik bening berukuran sedang yang berisikan shabu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, posisi Terdakwa, apakah dia sebagai pengedar, penyedia ataukah penyalahguna;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki,

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan No. 129/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127;

Menimbang, bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1071K/Pid.Sus/2012, dalam pertimbangannya "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa" "Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut";

Menimbang, bahwa tidak mudah untuk menentukan terlebih dahulu apakah seseorang sebagai penyalah guna narkoba atau tidak, apalagi jika ternyata jumlah narkoba yang kedapatan pada seseorang jumlahnya sedemikian rupa sehingga diragukan apakah benar orang tersebut penyalah guna narkoba. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas Surat Edaran No. 4 Tahun 2009 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna. Bahwa lahirnya SEMA tersebut tentulah dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalah guna narkoba dan secara kontrapo menunjukkan jika seseorang membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa atau menyediakan narkoba lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 bertujuan agar para Hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dikatakan sebagai Penyalah guna narkoba atau sebaliknya dalam hal

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan No. 129/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa dipandang sebagai pengedar. Bahwa beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 setidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkoba, yaitu apabila:

a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram ;
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram ;
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram ;
5. Kelompok Ganja : 5 gram ;
6. Daun Koka : 5 gram ;
7. Meskalin : 5 gram ;
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram ;
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram ;
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram ;
11. Kelompok Fentanil : 1 gram ;
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram ;
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram ;
14. Kelompok Petidin : 0,98 gram ;
15. Kelompok Kodein : 72 gram ;
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 gram ;

b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan bahwa Terdakwa mengaku memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Saksi Junardin Alias Juna yang merupakan bapak mertua dari Terdakwa sendiri, Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa memiliki sabu yang didapatkan dari Saksi Junardin Alias Juna adalah untuk digunakan konsumsi pribadi dimana sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, selain itu tidak terdapat fakta yang mengindikasikan bahwa Terdakwa memiliki narkoba tersebut untuk diedarkan kembali, hal tersebut diperkuat juga dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan No. 129/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu jumlah barang bukti yang ditemukan yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Makassar Nomor LAB. : 3052/NNF/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022 positif mengandung Metamphetamine (shabu) dengan berat netto 0,0541 gram dan satu sachet lainnya berat netto 0,0930 gram ternyata juga tidak lebih dari pemakaian 1 (satu) hari sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, hanya sebagai penyalahguna;

Menimbang, Bahwa selain itu perolehan shabu milik Terdakwa dengan cara ilegal karena Terdakwa memperolehnya dari Saksi Junardi Alias Juna, Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan serta mengkonsumsi shabu tersebut karena peruntukannya bukan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk memiliki maupun mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan No. 129/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0215 gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium);
- 1 (satu) saset plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0610 gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk SAMPOERNA warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan No. 129/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Anak Terdakwa masih sangat kecil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Ikhsan Hm Alias Iccang Bin Hamka** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0215 gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium);
 - 1 (satu) saset plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0610 gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium);
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk SAMPOERNA warna putih.**Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan No. 129/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ardy Dwi Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., dan Haris Fawanis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H., dan Dewinda Raisa Hasani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

La Rusman, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

TTD

Haris Fawanis, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Burhan, S.H.I.